



PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Pemerintah Kota ;
  - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Perbekel dan Ketua BPD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Dauh Puri Kauh tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor : 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KAUH  
Dan  
PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

## BAB. I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Kauh
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Peraturan Perbekel adalah Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan oleh Perbekel dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Perbekel adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate / Kota.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (Enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJMDesa untuk periode 1 (Satu) Tahun.

13. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan local.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
18. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
19. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB. II MAKSUD DAN TUJUAN RKP DESA

### Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah untuk memberikan arah atau pedoman bagi Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang akan datang, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini memuat jenis kegiatan, jumlah dan sumber pembiayaan.

### Pasal 3

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini adalah :

- A. Memberikan kerangka operasional pencapaian tujuan pembangunan Desa secara bertahap dan berkelanjutan.
- B. Memberikan kerangka operasional yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- C. Memberikan target pencapaian kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- D. Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan program / kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai sendiri melalui swadaya masyarakat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan program kegiatan yang akan diusulkan pendanaannya dari sumber-sumber diluar APBDesa.

BAB. III  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Pemerintahan Desa.
- c. BAB III : Evaluasi Program / Kegiatan Pembangunan.
- d. BAB IV : Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Desa.
- e. BAB V : Penutup.
- f. Lampiran-lampiran :
  1. Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
  2. Daftar Prioritas usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa Untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
  3. Data dan Informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
  4. Rancangan RKP Desa tahun 2022.
  5. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
  6. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021.
  7. Gambar Desain Kegiatan.
  8. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
  9. Daftar usulan kegiatan prioritas Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2023.
  10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tim RKP.
  11. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
  12. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Notulen dan Daftar Hadir.
  13. Berita Acara Musyawarah Penetapan RKP Desa Tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
  14. Dokumentasi foto Musyawarah Penetapan RKP Desa Tahun 2022.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.

## Pasal 6

RKP Desa Dapat dirubah dalam hal :

- a. Terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan social yang berkepanjangan atau
- b. Terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota

## Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun 2022.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perbekel dan atau Keputusan Perbekel.

## Pasal 10

Peraturan Desa Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Dauh Puri Kauh.

Ditetapkan di :Desa Dauh Puri Kauh  
pada tanggal : 22 Oktober 2021



Diundangkan di Desa Dauh Puri Kauh  
pada Tanggal: 22 Oktober 2021



LEMBARAN DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021 NOMOR 38